



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan PTT di Badan Pertanahan Nasional, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kanatang, Kab. Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu, dibawah Register Perkara Nomor: 13/Pdt.G/2020/PA.WGP. tanggal 13 Oktober 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0059/05/XI/2017 tanggal 13 November 2017;

**Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.WGP  
Halaman 1 dari 11 halaman**



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di Kanatang Kelurahan Temu;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama: ANAK, perempuan umur 2 Tahun 2 Bulan;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Selalu ada rasa kecemburuan dalam rumah tangga;
  - b. Tidak ada rasa kecocokan / kedekatan antara istri saya dengan kedua orangtua saya;
  - c. Jarang menyediakan makan pada saat saya pulang kerja;
  - d. Dia selalu menceritakan masalah dalam rumah tangga kepada kedua orang tuanya;
  - e. Dia sangat egois dan keras kepala sehingga saya tidak mampu lagi untuk menegur dan menasehatinya;
  - f. Dia masuk rumah sakit tanggal 04 April 2019 karena over dosis dan istri saya dijemput oleh keluarganya untuk dibawa ke rumah sakit, tanpa seijin saya sebagai suami dan orang tua saya, sehingga saya merasa bahwa harga diri dan martabat saya diinjak-injak, Kemudian pada saat keluar dari rumah sakit dia mengatakan bahwa mau pergi beristirahat beberapa hari di orang tuanya di londa 5, tetapi ternyata hingga saat ini dia tidak pulang juga, dan dia mengatakan saya mau pulang tetapi kita harus kos saya tidak mau pulang tinggal di rumah kamalapati lagi;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 06 April 2020 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumatangga yang sakinah, mawaddah dan

**Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.WGP**  
**Halaman 2 dari 11 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahman sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah melakukan upaya perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu, segera memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang *amarnya* berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan agama Waingapu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire ;:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun menurut berita acara pemanggilan (*relaas*) Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Waingapu telah memanggil secara resmi dan patut namun Termohon tidak hadir dan ternyata pula ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut Hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir ulang untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang di persidangan;

**Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.WGP  
Halaman 3 dari 11 halaman**



Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dalam sidang tertutup untuk umum yang kemudian Pemohon menyampaikan adanya perubahan pada posita 5 Permohonannya menjadi sebagai berikut:

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 06 April 2019 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil nya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti surat sebagai berikut:**

Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kota Waingapu Nomor 0059/05/XI/2017 tanggal 13 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

**B. Bukti saksi sebagai berikut:**

1. SAKSI I umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, didepan persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal baik dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Saksi I;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1(satu) anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa pada April 2019 Termohon pernah meminum obat hingga overdosis dan pada saat itu orang tua Termohon mengambil paksa Termohon dan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Termohon diambil paksa oleh orang tua Termohon dengan bantuan polisi dan tanpa izin dari Pemohon dan pada saat Termohon menyusul ke rumah sakit, Pemohon diusir oleh kerabat Termohon yang bernama Hardi;

**Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.WGP**  
**Halaman 4 dari 11 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 4 (empat) hari Termohon di rumah sakit, kemudian tidak pulang lagi ke tempat tinggal bersama bersama suami akan tetapi pulang ke tempat orang tua Termohon walaupun menyampaikan pada suaminya bahwa akan beristirahat selama 1(satu) di tempat orang tua Termohon;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon tidak akur karena Termohon ingin tinggal jauh dari orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah memasak dan makan di rumah dan memilih untuk makan di luar;
- Bahwa Pemohon masih diberikan kesempatan Termohon untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa suami Pemohon pada saat sebelum berpisah sudah menasehati Termohon agar berubah dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua Pemohon akan tetapi Termohon tetap pada pendiriannya;
- Bahwa hubungan antara orang tua Pemohon dan Termohon tidak akur karena orang tua Termohon pernah marah-marah terkait permasalahan anaknya kepada orang tua Pemohon sehingga orang tua Pemohon sakit hati;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Termohon dan Termohon beserta orang tua masing-masing namun tidak berhasil;

2. SAKSI II umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru tempat tinggal di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, didepan persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;

**Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.WGP  
Halaman 5 dari 11 halaman**



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya terlihat harmonis namun sejak Termohon diambil paksa oleh orang tua Termohon, rumah tangga mereka tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi awal mula ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena permasalahan tempat tinggal dan hubungan Termohon dan orang tua Pemohon yang tidak akur;
- Bahwa saksi pernah ikut memediasi keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pada saat itu bersama dengan bapak Abdurrahman Ato (pemuka agama setempat);
- Bahwa hasil mediasi pada waktu itu tidak menghasilkan kesepakatan karena kedua belah pihak saling bersikukuh permasalahan tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa berdasarkan penuturan Pemohon dan Termohon pada mediasi tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak berkeinginan untuk kembali bersama dan melanjutkan rumah tangga mereka;
- Bahwa sudah lebih dari setahun Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak pernah melihat lagi Termohon dirumah tempat tinggal bersama sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, selengkapny Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak meneruskan niatnya untuk bercerai dari Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan;

**Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.WGP  
Halaman 6 dari 11 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang Perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk menceraikan Termohon dengan alasan sebagaimana tercantum pada surat permohonan Pemohon dan mohon agar diberikan putusan yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pemohon, dapat dinyatakan Pemohon memiliki alasan untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan secara sah dan patut, ternyata ketidak hadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan sah yang dibenarkan menurut hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg, perkara *a-quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak mengajukan bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon dipandang telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon, sebagaimana Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sejauh posita permohonan Pemohon tentang keturunan dan tempat tinggal bersama setelah menikah, dipandang telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Pemohon, namun karena prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat di dalam Penjelasan Umum Poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersukar terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon terhadap alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo* dan Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

**Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.WGP**  
**Halaman 7 dari 11 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor : 0059/05/XI/2017 tanggal 13 November 2017, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, bukti tersebut adalah bukti otentik, dan merupakan bukti sah, maka terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka sesuai pasal 49 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan kedua belah pihak memiliki kedudukan secara hukum sebagai pihak di depan persidangan (*legal standing*), baik sebagai pihak Pemohon, maupun sebagai pihak Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi,. Saksi-saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, disampaikan dipersidangan dimana keterangan saksi-saksi tersebut sudah didasarkan kepada pengetahuan sendiri, dan keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 175, 307, dan 308 ayat (1) Rbg, keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil telah sah sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon keduanya memberikan keterangan yang pada intinya adalah menguatkan dalil-dalil Pemohon yaitu adanya ketidak harmonisan, Tergugat tidak patuh pada Pemohon, hubungan Termohon dan orang tua Pemohon yang tidak akur, dan sudah satu tahun lebih keduanya tidak tinggal bersama atau pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut;

**Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.WGP  
Halaman 8 dari 11 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinannya yang sah (bukti surat P.1);
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan tidak akur dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 1(satu) tahun lebih lamanya dan bukan karena alasan yang sah dimana Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon beserta keluarua masing-masing akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berkesimpulan hal tersebut sudah merupakan bukti bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon nyata sudah pecah, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa lagi mencapai tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warrahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh karenanya sendi-sendi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rapuh dan sudah sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

**Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.WGP**  
**Halaman 9 dari 11 halaman**



## **وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk Ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Waingapu, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang- Undang nomor. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor. 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan hukum-hukum syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp506.000,00,- ( lima ratus lima ribu rupiah );

**Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.WGP**  
**Halaman 10 dari 11**  
**halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal Hijriyah oleh kami yang terdiri dari Burhanudin Manilet, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Anugrah Hajrianto, S.H.I. serta Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tersebut dengan dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Burhanudin Manilet, S.Ag

Hakim anggota,

Hakim Anggota

Anugrah Hajrianto, S.H.I.

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rugaya, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp	50.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp	390.000,-
4. PNBP Panggilan-Panggilan	: Rp	20.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	606.000,-

**Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.WGP**

**Halaman 11 dari 11**

**halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)